

## **Reformasi Hukum Pajak Indonesia Untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan**

**Rasji<sup>1</sup> Aurelius Steven Beale<sup>2</sup> Michael Kalep Simarmata<sup>3</sup>**

Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia<sup>1,2,3</sup>

Email: [rasji@fh.untar.ac.id](mailto:rasji@fh.untar.ac.id)<sup>1</sup> [aurelius.205210007@stu.untar.ac.id](mailto:aurelius.205210007@stu.untar.ac.id)<sup>2</sup>  
[michael.205210300@stu.untar.ac.id](mailto:michael.205210300@stu.untar.ac.id)<sup>3</sup>

### **Abstrak**

Pajak untuk Negara Indonesia memiliki fungsi untuk menjadi alat penerimaan bagi negara atau yang disebut dengan *budget* dan berfungsi sebagai pengatur. UMKM merupakan alat utama untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Hal ini dianggap sebagai mesin ekonomi yang digunakan sebagai instrumen utama untuk mengurangi kemiskinan melalui promosi proyek pembangunan berkelanjutan. Keberhasilan UMKM dalam membangun perekonomian nasional terlihat dari hasil laporan kinerja keuangan yang dimilikinya. Metode penelitian dalam artikel ini menggunakan analisis interpretatif konseptual yang disajikan dalam artikel ini mengadopsi model tiga dimensi dalam pembahasan reformasi perpajakan. Hasil dalam penelitian ini adalah Semakin rendah tingkat insentif pajak yang diberikan, maka kinerja UMKM dari segi finansial akan semakin baik. Adanya insentif perpajakan bagi UMKM meningkatkan kinerja keuangan berupa laba bersih yang diperoleh. Insentif pajak sebagai salah satu bentuk fasilitas perpajakan berupa pengurangan tarif pajak bagi Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan tertentu untuk meminimalkan beban pajak yang harus dibayar.

**Kata Kunci:** Reformasi, Hukum, Pajak, UMKM.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

### **PENDAHULUAN**

Implementasi reformasi pajak yang berbasis dengan melihat reformasi pajak dari perspektif keuangan publik merupakan suatu nilai yang penting. Dalam perspektif ini, reformasi perpajakan tidak hanya dilihat dari efisiensi dan praktik terbaik perpajakan internasional, namun juga pemerataan dan potensi penerimaan pajak. Perpajakan dikatakan efisien jika reformasi perpajakan yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pada saat yang sama menghadapi kelemahan efisiensi yang menimbulkan hambatan terhadap penerapannya secara efektif. Dampak reformasi perpajakan dapat dijelaskan dengan rasio pajak, serta rasio penerimaan pajak suatu negara terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) untuk pajak pada Negara Indonesia memiliki fungsi untuk menjadi alat pemasukan atau yang disebut dengan *budget* yang memiliki fungsi untuk pengatur.

Fungsi untuk pajak untuk melakukan penempatan suatu pajak sebagai bentuk andalan pada pemerintah dalam menghasilkan suatu pendapatan dengan nilai tertinggi pada sektor pajak. Undang-Undang Pajak dalam No.9,10,11 pada tahun 1994 ialah UU yang dijadikan sebagai acuan pada perpajakan. Tujuan pemberian insentif perpajakan tentunya untuk menjaga dan meningkatkan kinerja UMKM. Literatur sebelumnya menyimpulkan bahwa insentif pajak secara umum meningkatkan pertumbuhan dan kinerja bisnis. Bentuk bantuan pemerintah tidak selalu memberikan dampak positif terhadap kinerja dunia usaha. Biaya yang seharusnya digunakan untuk membayar pajak namun bila diberikan insentif pajak dapat dijadikan modal pengembangan usaha agar dapat tumbuh berkelanjutan. Namun penelitian yang menghubungkan konsep insentif pajak secara empiris dengan inovasi bisnis masih sedikit. Insentif pajak hanya fokus pada pemeliharaan UMKM, menyadarkan pelaku usaha akan

kepatuhan pajak, pertumbuhan bisnis. Karena inovasi merupakan salah satu faktor keberhasilan keunggulan kompetitif.

Inovasi memberikan manfaat khusus bagi perkembangan suatu bisnis dan kinerja perusahaan. Inovasi bisnis adalah ketika suatu perusahaan menerapkan proses, ide, layanan atau produk baru dengan tujuan untuk meningkatkan keuntungan. Hal ini bisa berarti meluncurkan produk atau layanan baru yang lebih baik (yang dapat menghasilkan pendapatan lebih tinggi), membuat proses yang ada menjadi lebih efisien, atau memecahkan masalah bisnis saat ini (menghemat biaya dan waktu). Fokus bisnis pada brainstorming, pemikiran desain, atau pendirian laboratorium inovasi dapat mendorong inovasi bisnis. Elemen kunci dari inovasi adalah mendorong pendapatan bagi perusahaan. Insentif pajak adalah pengumpulan tarif pajak, pengumpulan basis pajak, konsolidasi dan penangguhan pajak.

Pemerintah memberikan stimulus perpajakan berupa insentif Pajak Penghasilan Final yang berlaku bagi UMKM. Melalui insentif perpajakan, UMKM tidak terbebani dengan kewajiban perpajakannya dan dapat memberikan ruang bagi pelaku usaha untuk mengelola modal yang terbatas. Jika UMKM dapat mengelola modal yang terbatas dengan baik maka kinerja UMKM akan meningkat. Kinerja UKM dapat diartikan sebagai hasil pencapaian kerja suatu kelompok atau individu dalam rangka mencapai tujuan suatu usaha. Insentif pajak dapat meningkatkan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah secara signifikan terhadap keberlanjutan UMKM dan perekonomian secara keseluruhan. Insentif pajak merupakan kebijakan fiskal yang kuat yang dapat mendorong tabungan dan investasi yang mengarah pada pembentukan modal sehingga meningkatkan pertumbuhan industri dan pembangunan ekonomi.

Insentif perpajakan diharapkan mampu memotivasi pelaku usaha untuk mendorong laju pertumbuhan UMKM karena pelaku usaha dapat mengalokasikan biaya-biaya yang seharusnya digunakan untuk membayar pajak terhadap biaya-biaya lainnya. Dengan biaya tersebut, pelaku usaha dapat melakukan berbagai inovasi demi kelangsungan dan kemajuan usaha. Aspek inovasi perusahaan tidak hanya melihat produk dan proses sebagai inovasi saja, namun sistem bisnis juga menjadi tolok ukur keberhasilan perusahaan. Pengurangan beban pajak dapat menciptakan perbaikan dan inovasi ekonomi yang berkelanjutan. Inovasi Bisnis pada Kinerja UMKM Inovasi mengarah pada penerimaan dan kecenderungan perusahaan untuk mengadopsi ide-ide baru yang mengarah pada pengembangan dan peluncuran produk baru. Pengembangan produk dan layanan baru menjadi landasan bagi peningkatan ketahanan perusahaan terhadap ketidakpastian dan tantangan lingkungan bisnis. Literatur bisnis memandang inovasi bisnis sebagai budaya organisasi, yang mencerminkan penerimaan dan keterbukaan terhadap gagasan pembangunan berkelanjutan.

Kreativitas dan inovasi dapat menciptakan kinerja berkelanjutan bagi UMKM, inovasi sebagai faktor penentu keberlanjutan bisnis. Faktanya, insentif pajak terbukti memberikan dampak yang cukup besar terhadap kinerja UMKM. Peneliti berupaya melengkapi konstruk tersebut dengan mengintegrasikan inovasi sebagai salah satu kriteria keberhasilan dalam keunggulan kompetitif. Diharapkan pemerintah memberikan insentif pajak yang bertujuan memperkuat perekonomian negara dan memutar roda perekonomian, dimana insentif pajak ini bermanfaat sebagai tambahan modal. Saat kita dihadapkan pada pandemi Covid-19 tahun lalu, UMKM mengalami keterpurukan dan insentif pajak membantu proses pemulihan dan keberlanjutan perekonomian sektor. Peran insentif untuk meningkatkan kemajuan eksplorasi dan eksploitasi inovasi suatu organisasi. Selain itu, inovasi memfasilitasi pertukaran ide antar perusahaan yang pada dasarnya memberikan manfaat khusus bagi perkembangan suatu bisnis. Berkaitan dengan hal tersebut, penelitian ini mengkaji peran insentif perpajakan dalam pengembangan inovasi bisnis dan kinerja UMKM Indonesia. Masalah umum perpajakan

mungkin berhubungan dengan sejumlah besar pelaku ekonomi dengan karakteristik kekayaan dan selera yang berbeda. Apabila otoritas pajak dapat memperoleh informasi yang lengkap mengenai ciri-ciri tersebut tanpa mengeluarkan biaya, maka pajak dapat dikenakan secara lump-sum, dengan besaran yang berbeda-beda sesuai dengan ciri masing-masing pelaku ekonomi. Hal ini disebabkan sulitnya memperoleh informasi tersebut sehingga memaksa pajak dikenakan berdasarkan karakteristik pengganti tertentu. Namun penggunaan pengganti ini menimbulkan beberapa masalah, salah satunya adalah distorsi ekonomi yang tercipta karena berada dalam ekonomi, sampai batas tertentu, mengendalikan banyak karakteristik yang dapat digunakan untuk pengganti dan distorsi ini dapat mempengaruhi kinerja perekonomian. Namun, studi empiris mengenai hubungan antara tingkat pajak dan pertumbuhan ekonomi tidak memberikan hasil yang meyakinkan. Selain itu, arah kausalitas mungkin sulit untuk ditentukan, meskipun korelasi antara kedua variabel ini mungkin dapat diidentifikasi secara kuat.

Hasil empiris studi mereka menunjukkan bahwa berbagai jenis pajak dapat mempengaruhi PDB per kapita jangka panjang secara berbeda. Mereka mengurutkan berbagai jenis instrumen perpajakan dari yang paling tidak distorsif hingga yang paling distorsif sebagai berikut: pajak berulang atas harta tak bergerak, pajak konsumsi, pajak penghasilan pribadi, dan pajak penghasilan badan. Berdasarkan hasil penelitian ini, mereka berpendapat bahwa pengalihan sebagian basis pendapatan dari pajak penghasilan ke jenis pajak yang tidak terlalu menimbulkan distorsi mungkin diperlukan ketika reformasi perpajakan dimaksudkan untuk berorientasi pada pertumbuhan. Namun, mereka berpendapat bahwa menaikkan pajak atas properti, meskipun tidak menimbulkan distorsi, cenderung tidak populer secara politik; oleh karena itu peralihan pendapatan ke pajak konsumsi dianggap lebih praktis. Di sisi lain, studi empiris lainnya menemukan bahwa struktur pajak mempunyai pengaruh yang lemah terhadap pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Dalam jangka panjang, kebijakan pajak tidak efektif sebagai instrumen untuk mengubah laju pertumbuhan ekonomi. Untuk mendukung hal ini, perubahan besar dalam struktur pajak tidak berpengaruh pada tingkat pertumbuhan tabungan dan output. Lebih lanjut, dalam kerangka akuntansi pertumbuhan. Pertumbuhan ekonomi jangka panjang tidak dipengaruhi oleh perubahan campuran pajak langsung dan tidak langsung. Perpaduan ini mempunyai dampak yang dapat diabaikan terhadap tingkat pertumbuhan pasokan tenaga kerja dan bagi hasil tenaga kerja, serta dampak yang terbatas terhadap tingkat tabungan dan investasi. Oleh karena itu, Harberger mengusulkan bahwa kebijakan pajak bersifat supernetral kebijakan ini tidak akan mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi jangka panjang, meskipun hal ini dapat mempengaruhi tingkat investasi dan meningkatkan kesejahteraan melalui peningkatan efisiensi. Dampak kebijakan pajak dalam kerangka model pertumbuhan endogen, yang mencakup akumulasi sumber daya manusia sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi.

Studi mereka menemukan bahwa dampak struktur pajak terhadap pertumbuhan ekonomi sangat bergantung pada spesifikasi regresi yang digunakan dalam model, dan bukti empiris dari studi mereka menunjukkan dampak pertumbuhan pajak yang dapat diabaikan. Hasil ini pada dasarnya konsisten. Perubahan gabungan pajak langsung dan tidak langsung mempengaruhi kinerja perekonomian. Dalam jangka pendek, peralihan dari perpajakan langsung ke perpajakan tidak langsung meningkatkan upah dan harga setelah pajak serta menurunkan output riil, sedangkan dalam jangka panjang tidak ada dampak signifikan yang dapat diamati akibat peralihan tersebut. Dampak makroekonomi dari pengalihan beban pajak dari pajak langsung ke pajak tidak langsung. Studi mereka menemukan bahwa peralihan pajak langsung ke pajak tidak langsung yang bersifat netral terhadap pendapatan tidak berdampak pada tingkat aktivitas ekonomi jangka panjang di sebagian besar negara yang dijadikan sampel.

Melalui latar belakang diatas adapun rumusan masalah yang akan diidentifikasi ialah seperti di bawah ini: Bagaimana pengaruh insentif pajak terhadap kinerja UMKM? Bagaimana pengaruh insentif pajak terhadap inovasi usaha? Apakah inovasi usaha memediasi hubungan antara insentif pajak dan kinerja UMKM Indonesia?

## **METODE PENELITIAN**

Dalam metode ini menggunakan pendekatan konseptual hukum normatif yang dapat mendefinisikan istilah secara sembarangan, tanpa penjelasan atau pembenaran, hanya dengan menyatakan bahwa istilah tersebut bermanfaat. Artikel ini menggunakan pendekatan interpretatif konseptual yang berakar pada literatur reformasi perpajakan, administrasi, dan kebijakan perpajakan. Analisis konseptual yang disajikan dalam artikel ini mengadopsi model tiga dimensi dalam pembahasan reformasi perpajakan. Dimensi pertama berfokus pada sifat dasar, tujuan, dan sejarah reformasi perpajakan, serta keadaan saat ini dan keterbatasan konsep dalam mempercepat demokrasi perwakilan melalui administrasi dan kebijakan perpajakan. Dimensi kedua berfokus pada pilihan kebijakan lembaga perpajakan untuk memperkuat kapasitas pemerintah dalam pemungutan pajak, analisis yang dilakukan merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang menganalisis hukum tertulis.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Revisi undang-undang PPN yang saat ini sedang dibahas harus diarahkan pada penghapusan distorsi dan peningkatan produktivitas pendapatan. Struktur PPN yang baru harus berbasis luas, dengan tarif tunggal (termasuk untuk tembakau) dan dengan tarif nol untuk seluruh ekspor (termasuk jasa dan pasokan ke kawasan ekonomi khusus). Tujuan sosial atau kebijakan industri tertentu tidak lagi dapat diakomodasi melalui perlakuan PPN khusus, namun harus dicapai dengan menggunakan instrumen lain seperti kebijakan pengeluaran yang lebih efektif dan efisien untuk mencapai tujuan tersebut. Reformasi konkret berikut ini harus menjadi bagian dari revisi PPN di tahun-tahun mendatang:

### **Penghapusan pengecualian:**

Pengecualian untuk pertambangan, pertanian (termasuk hasil perkebunan dan kehutanan), pariwisata, transportasi dalam negeri, jasa ketenagakerjaan, jasa keuangan berbasis biaya, seni, hiburan, listrik, dan air dapat dihilangkan. Pasal 16b UU PPN, yang memungkinkan dikeluarkannya peraturan yang memberlakukan pengecualian PPN, harus dihapuskan secara bertahap pada tahun 2018 dan 2019 sehingga tidak ada pengecualian baru yang dapat diberlakukan tanpa persetujuan DPR. Daftar singkat mengenai "pengecualian standar" masih dapat dipertahankan, misalnya untuk layanan keuangan berbasis margin, pendidikan, dan layanan kesehatan. Perkiraan dampak pendapatan dari penghapusan pengecualian bervariasi, namun umumnya tidak terlalu besar dan kecil kemungkinannya melebihi 0,2 persen PDB.

### **Pengurangan ambang batas pendaftaran:**

Peningkatan ambang batas PPN pada tahun 2014 dari Rp 600 juta (sekitar US\$45.000) menjadi Rp 4,8 miliar (sekitar US\$350.000) mengurangi dasar pengenaan pajak. Membalikkan perubahan ini diperkirakan akan meningkatkan pendapatan sebesar 0,2 persen PDB.

### **Penghapusan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (STLG)**

STLG adalah contoh lain dari kebijakan perpajakan Indonesia yang tidak konsisten dalam arti bahwa, meskipun PPN berlaku secara umum pada setiap tahapan rantai nilai tambah, STLG

adalah pajak penjualan satu kali yang diterapkan pada barang mewah. STLG pada tahun 2015 hanya meningkatkan 0,15 persen PDB, 90 persen di antaranya berasal dari kendaraan. Pendapatan kecil tersebut tidak sebanding dengan kerumitan dan upaya administratif yang diciptakan STLG. Oleh karena itu, STLG dapat dicabut, dan semua barang harus dikenakan tarif PPN normal. Kendaraan seharusnya dikenakan cukai tertentu.

### **Kenaikan tarif standar PPN secara bertahap:**

Menaikkan tarif PPN pada sistem yang ada saat ini berisiko memperbesar distorsi yang ada akibat banyaknya pengecualian. Oleh karena itu, tarif PPN dapat dinaikkan, tetapi hanya setelah beberapa pengecualian dihapuskan dan ambang batas pendaftaran PPN diturunkan. Peningkatan tarif PPN sebesar 1 poin persentase diperkirakan akan meningkatkan pendapatan sekitar 0,4 persen PDB. Kenaikan tarif PPN menjadi 11 persen pada tahun 2021 dan menjadi 12 persen pada tahun 2022 diharapkan dapat meningkatkan penerimaan sebesar 0,8 persen terhadap PDB pada akhir periode MTRS.

Pajak yang diperoleh dari sektor UMKM masih tergolong kecil dan dapat ditingkatkan. Meningkatkan pembayaran pajak dari sektor UMKM memerlukan strategi yang tepat. Inti dari kepatuhan wajib pajak adalah ketaatan dalam membayar dan melaporkan kewajiban perpajakannya, baik formal maupun materiil. Menurut Nurwanah dkk. (2018), perilaku wajib pajak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap niat kepatuhan pajak. Oleh karena itu, peningkatan tingkat kepatuhan wajib pajak secara otomatis akan meningkatkan penerimaan negara dari sektor perpajakan. Hal ini akan menciptakan kemandirian suatu bangsa dalam mengelola anggaran dan belanja negara, sehingga tidak perlu berhutang untuk menutupi defisit pendapatan. Beberapa literatur secara implisit membahas tentang strategi meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak UMKM memerlukan pelatihan dalam menyusun laporan keuangan dan tata cara pelaporan pajak karena setelah mendapat pelatihan mereka menjadi lebih sadar akan pentingnya laporan keuangan dan laporan perpajakan.

Otoritas pajak harus menerapkan pendekatan wawasan perilaku untuk meningkatkan kepatuhan pajak. Tinjauan literatur mengenai perpajakan perekonomian informal yang bertujuan untuk mengetahui kondisi pengetahuan saat ini dan memperoleh rencana penelitian untuk masa depan. Peralihan ini dapat menghasilkan peningkatan efisiensi dan dapat menyebabkan tingkat output agregat yang lebih tinggi dalam jangka pendek. Meskipun struktur pajak mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di negara-negara berpendapatan tinggi dan menengah, mereka tidak menemukan bukti kuat mengenai signifikansi dampak perubahan. dalam struktur pajak pada pertumbuhan ekonomi negara-negara berpenghasilan rendah. Oleh karena itu, literatur mungkin menyarankan bahwa meskipun teori memperkirakan bahwa kebijakan pajak merupakan faktor penentu penting pertumbuhan ekonomi, bukti empiris tertentu menunjukkan bahwa hal tersebut kecil kemungkinannya mempengaruhi pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Pajak konsumsi dapat merangsang akumulasi modal melalui netralitas mereka terhadap keputusan konsumsi, karena pajak tersebut tidak mengganggu keputusan konsumen untuk mengkonsumsi sekarang atau nanti. Dengan adanya pajak penghasilan, para pelaku ekonomi kemungkinan besar tidak akan melakukan konsumsi di masa depan (sehingga akan menghambat tabungan) karena penggunaan pendapatan sebagai basis pajak cenderung mendukung konsumsi saat ini. Sebaliknya, pajak konsumsi tidak mendistorsi pilihan konsumsi saat ini dan masa depan, karena keduanya akan dikenakan pajak secara seragam. Dengan cara ini, pajak konsumsi tidak menghukum akumulasi modal, dan hal ini akan merangsang pertumbuhan ekonomi. Netralitas pajak konsumsi juga dapat mendorong output

perekonomian karena pajak tersebut tidak akan mengganggu keputusan pelaku mengenai produksi.

Dunia usaha akan memiliki insentif untuk menggunakan metode produksi yang tidak terlalu padat modal jika modal dikenakan pajak (yang dapat diterapkan dalam sistem pajak penghasilan), hal ini akan membuat harga relatif barang-barang padat modal meningkat. Dalam pajak konsumsi, dunia usaha bebas memilih metode produksi yang paling efisien, karena keputusan mereka sebagian besar akan didasarkan pada kondisi pasar, karena modal bukanlah dasar pajak konsumsi. Pajak konsumsi dapat mendorong pertumbuhan ekonomi melalui netralitasnya terhadap keputusan terkait pasokan tenaga kerja. Dalam pajak penghasilan, tarif pajak progresif mungkin mendistorsi insentif untuk menambah jam kerja, karena penghasilan tambahan akan dikenakan pajak dengan tarif yang lebih tinggi. Dalam hal ini, peralihan ke pajak konsumsi mungkin tidak akan mempengaruhi keputusan pekerja mengenai apakah akan menambah jam kerja mereka atau tidak, karena mereka hanya perlu membayar pajak ketika mereka membelanjakan pendapatannya untuk konsumsi bukan untuk tambahan jam kerja.

Oleh karena itu, peralihan ke arah pajak konsumsi dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui dampaknya terhadap peningkatan jam kerja. Untuk mengukur kekuatan temuan ini, variabel-variabel lain ini dapat dimasukkan ke dalam spesifikasi regresi. Namun, algoritma tersebut tidak akan konvergen jika terlalu banyak variabel penjelas yang terlibat. Oleh karena itu, hanya dua instrumen pajak yang akan dipertimbangkan dalam pemeriksaan ketahanan ini: pajak atas penghasilan, laba dan keuntungan modal, serta pajak atas barang dan jasa. Alasan lainnya adalah kedua instrumen pajak ini merupakan sumber pendapatan utama bagi pemerintah Indonesia. Dalam studi ini, variabel yang ditambahkan untuk tujuan pemeriksaan ketahanan adalah tingkat pertumbuhan keterbukaan perdagangan, sistem keuangan, produksi listrik, dan tingkat pertumbuhan keterbukaan perdagangan.

Alasan inflasi untuk menambahkan keterbukaan perdagangan dalam uji ketahanan adalah bahwa tingkat keterbukaan dapat memicu dampak positif dari kemajuan teknologi, dari negara atau perusahaan dengan tingkat pengetahuan teknologi yang lebih tinggi ke negara atau perusahaan dengan tingkat pengetahuan teknologi yang lebih rendah. Argumen yang mendasari dimasukkannya variabel sistem keuangan dalam uji ketahanan adalah bahwa tingkat perkembangan sistem keuangan akan mempengaruhi efisiensi alokasi sumber daya dalam suatu perekonomian. Sistem keuangan yang baik akan memungkinkan alokasi tabungan untuk investasi berkualitas tinggi di sektor ekonomi yang memberikan keuntungan tertinggi dibandingkan sektor lain, dan laju pertumbuhan kemajuan teknologi dapat dirangsang oleh investasi berkualitas tinggi tersebut. Produksi listrik, baik yang merupakan hasil investasi pemerintah atau perusahaan, sangat penting bagi pertumbuhan perekonomian, karena tingkat adopsi teknologi saat ini mungkin bergantung pada ketersediaan listrik.

## **Pembahasan**

Indonesia perlu meningkatkan tingkat pendapatan pemerintah secara signifikan dan berkelanjutan untuk membiayai pengeluaran tambahan yang penting bagi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Dengan rasio penerimaan pajak pemerintah terhadap PDB hanya di atas 11 persen, Indonesia berada pada peringkat terendah di antara negara-negara Kelompok Dua Puluh (G20) dan tertinggal dari negara-negara emerging market lainnya. Bukti empiris menunjukkan bahwa negara-negara dengan rasio pajak terhadap PDB kurang dari 15 persen cenderung tumbuh jauh lebih lambat dibandingkan negara-negara yang berada di luar titik kritis karena hal ini menghambat peluang belanja pemerintah yang produktif. Oleh karena itu, penerapan pendekatan jangka menengah untuk meningkatkan pendapatan sangatlah penting untuk mencapai perubahan tingkat pendapatan yang dibutuhkan Indonesia. Indonesia perlu

meningkatkan pendapatan pemerintahnya secara signifikan. Pengeluaran yang lebih tinggi untuk infrastruktur, layanan kesehatan, dan pendidikan sangat diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengurangi kesenjangan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Pemerintah telah berupaya meningkatkan kualitas belanja dengan menghapuskan subsidi yang mendistorsi dan meningkatkan efisiensi. Namun, reformasi yang lebih mendasar yang bertujuan untuk meningkatkan mobilisasi pendapatan secara signifikan jelas sangat penting bagi tujuan negara untuk meningkatkan tingkat pengeluaran. Oleh karena itu, meningkatkan rasio pajak terhadap PDB Indonesia yang sangat rendah telah menjadi tujuan jangka panjang pemerintah. Namun, mencapai tujuan tersebut terbukti sulit. Beberapa reformasi sistem perpajakan telah diupayakan untuk meningkatkan kinerja penerimaan, dan peningkatan sementara telah dicapai. Meskipun struktur dasar sistem perpajakan Indonesia sudah tepat, terdapat kelemahan parah dalam rancangannya yang mengurangi produktivitas penerimaan. Pendapatan pajak dihasilkan terutama dari pajak penghasilan, PPN, sejumlah cukai (terutama pajak tembakau), dan pajak properti. Tarif utama untuk pajak penghasilan badan (CIT) (25 persen), pajak penghasilan pribadi (PIT) (tarif tertinggi 30 persen), dan PPN (10 persen) secara umum setara dengan negara-negara lain di kawasan.

Namun, jika dikaji lebih dekat, kita akan menemukan kelemahan yang melekat dalam kerangka kebijakan perpajakan, yaitu elemen desain dari semua pajak utama sangat melemahkan prinsip-prinsip dasar perpajakan yang baik. Misalnya saja, banyaknya peraturan khusus, pengecualian, dan insentif pajak pada masing-masing pajak utama menyebabkan lemahnya kinerja pendapatan di Indonesia dibandingkan dengan negara-negara lain. Selain itu, hal ini menciptakan persaingan yang tidak seimbang, sehingga menyebabkan kerugian kesejahteraan, ketidakadilan, dan komplikasi dalam administrasi dan kepatuhan. Revisi undang-undang PPN dan undang-undang pajak penghasilan memberikan peluang untuk meningkatkan mobilisasi pendapatan, dan saat ini sedang dalam pembahasan. Kedua, Indonesia tidak mengeksplorasi cukai yang umum terjadi di negara lain, seperti kendaraan dan bahan bakar, yang merupakan pendapatan yang belum dimanfaatkan secara signifikan.

Dapat dimengerti bahwa cukai bahan bakar akan menjadi tantangan politik mengingat akhir-akhir ini Indonesia sedang berjuang untuk menghapuskan subsidi bahan bakar agar harga dalam negeri bisa selaras dengan harga minyak internasional. Ketiga, kenaikan pajak properti dapat meningkatkan pendapatan daerah untuk memungkinkan pemerintah pusat mengurangi transfernya. Dalam memilih opsi reformasi, dalam hal ini memperkenalkan paket reformasi berkualitas tinggi yang bertujuan untuk meningkatkan mobilisasi pendapatan sekaligus memperkuat efisiensi, pemerataan, dan kemudahan administrasi dan kepatuhan. Paket reformasi kebijakan perpajakan yang dikembangkan pada bagian ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan sebesar 3,5 persen PDB dalam lima tahun. Untuk memfasilitasi transparansi dan tata kelola yang baik dalam pembuatan kebijakan perpajakan, pemerintah Indonesia juga harus mulai menerbitkan studi pengeluaran pajak tahunan untuk menilai pendapatan yang hilang dari pengaturan pajak preferensial yang menyimpang dari sistem acuan. Kajian ini harus diintegrasikan ke dalam siklus anggaran reguler untuk memberikan informasi kepada Parlemen dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengambil keputusan yang tepat.

Kriteria pertama untuk fasilitas ini adalah seluruh wajib pajak orang pribadi dan badan, tidak termasuk bentuk usaha tetap. Kedua, Wajib Pajak memperoleh penghasilan dari suatu usaha yang mempunyai peredaran bruto kurang dari Rp 4,8 miliar dalam satu tahun pajak, tidak termasuk penghasilan dari jasa yang berkaitan dengan pekerjaan mandiri. Pada tahun 2021, pemerintah Indonesia mengubah kriteria UMKM dengan menerbitkan peraturan

pemerintah nomor 7 tahun 2021. Peraturan ini menyatakan bahwa suatu usaha dikategorikan sebagai usaha mikro jika memiliki modal usaha kurang dari 1 miliar rupiah atau jumlah peredaran usaha kurang dari 1 miliar rupiah. dari sama dengan 2 miliar rupiah per tahun. Sebagai perbandingan, suatu usaha dikatakan usaha kecil apabila mempunyai modal usaha antara 1 milyar rupiah sampai dengan 5 milyar rupiah atau mempunyai peredaran usaha sebesar 2 milyar rupiah sampai dengan 15 milyar rupiah per tahun.

Suatu usaha dikategorikan usaha menengah apabila mempunyai modal usaha sebesar 5 miliar rupiah sampai dengan 10 miliar rupiah atau mempunyai omzet usaha sebesar 15 miliar rupiah sampai dengan 50 miliar rupiah per tahun. Dalam penelitian ini pengertian UMKM yang digunakan adalah pengertian UMKM berdasarkan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018 karena sampai saat ini fiskus belum melakukan perubahan terhadap peraturan tersebut. Oleh karena itu, pengertian UMKM untuk kepentingan perpajakan tetap mengacu pada peraturan tersebut. Dalam spesifikasi tersebut, hanya pajak konsumsi yang menunjukkan pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan PDB. Penjelasan yang mungkin untuk fenomena ini adalah semakin matang sistem keuangan suatu perekonomian, semakin tinggi pula konsumsi dalam perekonomian tersebut.

Sistem keuangan yang berkembang dengan baik dapat meringankan kendala likuiditas yang dihadapi rumah tangga, sehingga meningkatkan tingkat konsumsi melalui ekspansi kredit yang cepat. Dalam perekonomian yang pasar keuangannya sangat diatur, rumah tangga mungkin menghadapi keterbatasan dalam kemampuan mereka untuk meminjam, misalnya karena batas kredit yang rendah dan suku bunga yang tinggi. Kendala kredit ini akan berdampak buruk pada tingkat konsumsi rumah tangga. Di sisi lain, dalam perekonomian dengan liberalisasi dan deregulasi pasar keuangan, batas kredit yang relatif lebih tinggi dan suku bunga yang lebih rendah dapat meringankan kendala pinjaman yang dihadapi rumah tangga, sehingga mereka memiliki kemampuan lebih besar untuk meminjam dibandingkan pendapatan masa depan mereka untuk membiayai konsumsi saat ini. dan dengan demikian menyebabkan konsumsi keseluruhan lebih tinggi.

Tingkat konsumsi yang lebih tinggi ini dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan juga pendapatan pemerintah dari pajak konsumsi. Terlepas dari apakah reformasi perpajakan memerlukan perubahan terhadap tingkat beban pajak secara keseluruhan atau tidak, mengidentifikasi dampak berbagai instrumen pajak terhadap pertumbuhan ekonomi mungkin penting untuk kebijakan desain. Identifikasi ini sangat berguna ketika pemerintah mempertimbangkan untuk mereformasi struktur perpajakan yang ada, untuk meminimalkan dampak buruk perpajakan terhadap pertumbuhan ekonomi, sekaligus menjaga kapasitas pemerintah untuk membiayai penyediaan barang dan jasa publik pada tingkat yang diinginkan. Temuan dalam studi ini menunjukkan bahwa kurangnya bukti mengenai dampak perpaduan antara pajak penghasilan dan pajak konsumsi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam jangka panjang. Oleh karena itu, para pembuat kebijakan dapat memusatkan perhatian mereka untuk mengarahkan reformasi perpajakan guna memperbaiki administrasi sistem perpajakan; seperti menyederhanakan sistem perpajakan, membangun kepercayaan antara wajib pajak dan petugas pajak, memberikan perlakuan yang lebih adil dan profesional kepada wajib pajak, dan memfasilitasi kepatuhan.

Arah lain reformasi perpajakan juga dapat difokuskan pada peningkatan pemerataan sistem perpajakan. Namun, salah satu keterbatasan penelitian ini adalah penelitian ini tidak mengukur tingkat pertumbuhan kemajuan teknologi dalam perekonomian; karena model tersebut mengasumsikan kemajuan teknologi murni bersifat eksogen dan hanya merupakan fungsi waktu. Oleh karena itu, penelitian lebih lanjut dapat diarahkan untuk memasukkan tingkat kemajuan teknologi ke dalam model. Keterbatasan lain dari penelitian ini berkaitan



dengan pilihan instrumen perpajakan yang diteliti dalam model. Dalam hal ini, studi lebih lanjut dapat memperluas model ini dengan memasukkan dampak pajak properti khususnya pajak berulang atas properti tidak bergerak terhadap pertumbuhan ekonomi. Keterbatasan sampel data, karena alasan ketersediaan, juga dapat menjadi salah satu keterbatasan makalah ini; oleh karena itu studi lebih lanjut mungkin diperlukan ketika lebih banyak data tersedia. Pendekatan lain untuk studi lebih lanjut mungkin melibatkan penawaran model kuadrat.

Namun, kita harus berhati-hati dalam memperlakukan variabel independen pajak (pajak penghasilan, pajak barang dan jasa, dan pajak perdagangan internasional) dalam model. Hal ini karena pajak dapat berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi; sehingga mungkin tidak tepat untuk memperlakukannya sebagai variabel kuadrat karena hal ini dapat mengaburkan kemungkinan dampak negatif pajak pada hasil regresi. DJP berupaya menerapkan sistem perpajakan yang efektif dengan melakukan beberapa terobosan, antara lain sistem pelaporan SPT melalui e-SPT dan e-Filing, e-billing, pembayaran pajak melalui e-Banking, penyampaian SPT melalui dropbox, pemutakhiran sistem perpajakan. peraturan perpajakan terbaru secara online melalui internet dan pendaftaran NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) melalui e-Register. Upaya modernisasi pelayanan perpajakan harus terus dilakukan mengikuti perkembangan teknologi dan kondisi lingkungan terkini. Di era pandemi Covid-19, DJP mengubah beberapa layanan yang sebelumnya harus dilakukan secara offline menjadi online. Misalnya perpanjangan sertifikat elektronik dan pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

DJP harus mampu menciptakan petugas pajak yang memberikan pelayanan prima. Apabila petugas pajak dapat memberikan pelayanan prima maka wajib pajak akan merasa puas. Meningkatnya tingkat kepuasan wajib pajak akan meningkatkan keterlibatan mereka terhadap pajak. Ketentuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan petugas pajak kepada wajib pajak diatur dalam SE-84/PJ/2011. Penerapan sanksi maksimal ini harus disosialisasikan kepada seluruh wajib pajak agar wajib pajak lainnya semakin mengetahui sanksi dan sanksi apabila melanggar peraturan perpajakan. Kesembilan, sebagai bagian dari pemerintahan, DJP harus mendukung pelaku usaha UMKM untuk meningkatkan kinerja keuangannya. DJP menurunkan tarif pajak khusus bagi wajib pajak UMKM sebagai bentuk dukungannya. Tarif pajak bagi wajib pajak UMKM diturunkan dari 1 persen menjadi 0,5 persen. Tarif pajak penghasilan sebesar 0,5 persen ini mulai berlaku pada 1 Juli 2018. Hal ini dilakukan agar wajib pajak UMKM merasa diberikan kemudahan oleh negara dengan mendapatkan tarif pajak yang lebih rendah sehingga kepatuhannya terhadap kewajiban perpajakan semakin meningkat. Baru-baru ini, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan mengatur tentang fasilitas bagi UMKM dengan omzet sampai dengan 500 juta rupiah setahun yang tidak dikenakan pajak dan penerapan tarif PPN sebesar 1-3% bagi UMKM dengan status PKP.

## **KESIMPULAN**

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa insentif perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kinerja UMKM Indonesia. Semakin rendah tingkat insentif pajak yang diberikan, maka kinerja UMKM dari segi finansial akan semakin baik. Adanya insentif perpajakan bagi UMKM meningkatkan kinerja keuangan berupa laba bersih yang diperoleh. Insentif pajak sebagai salah satu bentuk fasilitas perpajakan berupa pengurangan tarif pajak bagi Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan tertentu untuk meminimalkan beban pajak yang harus dibayar. Dari teori ini diketahui bahwa insentif pajak digunakan untuk meminimalisir pengeluaran sebagaimana disebutkan di atas karena beban pajak berkurang seiring dengan meningkatnya laba bersih yang diperoleh UMKM, hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang

diperoleh selama penelitian. Insentif pajak dapat meningkatkan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah secara signifikan terhadap keberlanjutan UMKM dan perekonomian secara keseluruhan.

Saran: Berdasarkan hasil pengujian reformasi pajak ditemukan bahwa insentif perpajakan berpengaruh signifikan terhadap perubahan inovasi UMKM Indonesia. Pemberian insentif perpajakan kepada UMKM dengan tarif PPh final sebesar 0,5% merupakan insentif bagi UMKM untuk memungkinkan berkembangnya inovasi. Inovasi bisnis harus diciptakan agar dapat memenangkan persaingan dan mendapatkan pendapatan serta keuntungan yang maksimal. Hubungan inovasi dengan kinerja UMKM juga diuji dan secara empiris menunjukkan bahwa inovasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja UMKM Indonesia. Inovasi mengacu pada penerimaan dan kecenderungan perusahaan atau organisasi untuk mengadopsi ide-ide baru yang mengarah pada pengembangan dan peluncuran produk baru. Hasil pengujian menyatakan bahwa inovasi signifikan memediasi hubungan insentif pajak dengan kinerja UMKM Indonesia. Inovasi merupakan konstruksi penting bagi perusahaan untuk mengungguli pesaingnya. Inovasi perusahaan juga dapat didefinisikan dalam pendekatan manajemen dan proses.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Arifin Rosid. (2023). Artificial Neural Networks for Predicting Taxpaying Behaviour of Indonesian Firms. *Scientax*, 4(2).
- Aris Munandar, Aliyeva Patimat Shapiulayevna, Harsi Romli. (2023). Analysis of Calculations And Reporting of Annual Corporate Income Tax At PT. *Interconterminal Indonesia Year 2020. Islamic banking: jurnal pemikiran dan pengembangan perbankan syariah*, 8(2).
- Badan Kebijakan Fiskal. (2023). Penerimaan Perpajakan 2023 Ditargetkan Tumbuh Moderat di Tengah Tantangan Perekonomian. *SP-38/BKF/2022*.
- Bambang Ali Kusumo, Siti Marwiyah, Nur Rohim Yunus. (2022). Rethinking Criminal Law Policies in Taxation to Overcome Tax Violations. *BestuuR*, 10(2).
- Basuki Kurniawan. (2023). Reformasi Administrasi Pajak Di Indonesia. *Jurnal Uinkhas*.
- Benjamin Koesmoeljana. (2021). Wide ranging taxation changes in Indonesia under Tax Regulation Harmonization Law. *EY*.
- Blane. D. Lewis. (2023). Indonesia's New Fiscal Decentralisation Law: A Critical Assessment. *Journal Taylor*, 59(1).
- Budi Ispriyarso . (2019). Keberhasilan Kebijakan Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) di Indonesia. *ALGJ*, 2(1).
- Gunadi. (2022). A Little View Of The Indonesian Tax System. *Jurnal pajak dan bisnis*, 3(1).
- I Wayan Agus Eka. (2019). The impact of the Indonesian tax administration reform on tax compliance and tax revenue. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, 2(1).
- Lukas. (2022). Presiden Dorong Konsistensi Transformasi Pengelolaan Kekayaan Alam Indonesia. *PAN RB*.
- Peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018
- Peraturan pemerintah nomor 7 tahun 2021
- Petrus Paternus Wogo, Agustin Fadjarenie, Deden Tarmidi. (2023). Tax Socialization For Corporate Taxpayer, Is It Important? *Jurnal Akutansi*, 27(2).
- Prof. Muhammad Siddiq Armia, M.H., PH.D. (2022). Penentuan Metode & Pendekatan Penelitian. *Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI)*.
- Retno Andarini, Emiliya Febriyani. (2023). Criminal Penalty for Billboard Tax Evaders. *Barelang Journal of Legal Studies*, 1(1).
- Robby Alexander Sirait. (2023). The Effect of Informal Workers on Tax Revenue and Income Tax Revenue. *Jurnal budget: isu dan masalah keuangan negara*, 8(1)

Sartono. (2023). Perkembangan Hukum Perpajakan di Indonesia. *Journal of Education*, 5(3).  
Undang-Undang Pajak dalam No.9,10,11 pada tahun 1994 Pasal 16b UU PPN